



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 440/45 /SK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVELANS DAN
RESPON (AMP-SR) KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2026

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKBa), Angka Kematian Neonatal (AKN), dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih tinggi;
- b. bahwa penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Balita (AKBa), Angka Kematian Neonatal (AKN) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan target RPJMN 2025-2029, RPD 2025-2027, RENSTRA Kementerian Kesehatan, RENSTRA Dinas Kesehatan dan *Sustainable Development Goals* (SDGs);
- c. bahwa untuk melaksanakan program RPD 2025-2027 Kabupaten Bener Meriah guna mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKBa), Angka Kematian Neonatal (AKN) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Bener Meriah, dengan melakukan intervensi program yang terukur, tepat sasaran, spesifik, mampu melaksanakan dalam waktu tertentu berdasarkan kajian/analisis yang komprehensif, perlu membentuk Tim Manajemen dan Penyelenggaraan Audit Maternal dan Perinatal Surveilans Respon (AMP-SR) dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
11. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 Nomor 162 Tahun 2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
13. Peraturan Bersama Menteri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Sesudah Melahirkan dan Pelayanan Kesehatan Penyelenggaraan Kontasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
18. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005-2025
19. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;
20. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBK) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

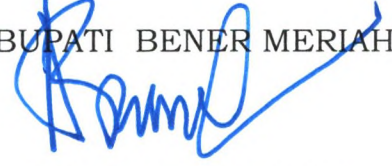
- KESATU : Membentuk Tim Audit Maternal Perinatal-Surveilands dan Respon Kabupaten Bener Meriah Tahun 2026, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Kabupaten Bener Meriah terdiri dari;
- a. Tim Manajemen;
 - b. Tim Pengkaji;
 - c. Tim Komunitas Pelayanan;
 - d. Tim Pendamping Eksternal;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Audit Maternal Perinatal-Surveilands dan Respon Adalah suatu bentuk surveilands berkelanjutan yang menghubungkan system informasi Kesehatan dan proses peringatan kualitas yang bertujuan untuk mengurangi kematian ibu dan perinatal yang dapat memperbaiki dan masa mendatang, melibatkan unsur surveilands, analisis, dan respon;
- KELIMA : Audit Maternal Perinatal-Surveilands dan Respon bertujuan Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor penyebab kematian ibu, lahir mati, kematian bayi dan kematian anak balita untuk menghasilkan rekomendasi program intervensi yang terukur, tepat sasaran, spesifik mampu tata laksana dalam waktu tertentu serta mengaudit seluruh kematian ibu, lahir

mati, kematian bayi dan anak balita sesuai dengan metode ilmiah yang valid;

- KEENAM : Hasil Audit Maternal dan Perinatal menjadi acuan untuk perbaikan pelayanan Kesehatan ibu dan anak, perbaikan sistem kesehatan dan perubahan kebijakan sebagaimana diperlukan;
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Audit Maternal Perinatal-Surveilands dan Respon Kabupaten Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026 dan sumber-sumber lainnyayang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 02 Januari 2026

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal,25 Mei 2026

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	
Asistem Pemerintah Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah	

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

Salinan :

1. Gubenur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
5. Plt.Kepala Dinas Kesehatan Bener Meriah;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset di Redelong;
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah MUYANG KUTE di Redelong;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 440/415 /SK/2026
TANGGAL : 25 MEI 2026

SUSUNAN PERSONIL TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL-SURVEILANDS DAN
RESPON KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2026

PENGAWASAN AUDIT MATERNAL PERINATAL-SURVEILANS DAN RESPON		
No	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1	Bupati Bener Meriah	Pelindung
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB AUDIT MATERNAL PERINATAL – SURVELANS DAN RESPON		
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah	Penanggung jawab manajemen Audit Maternal perinatal Servelans dan Respon
2	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah	Penanggung jawab manajemen Audit Maternal perinatal Servelans dan Respon
TIM SEKRETARIAT AUDIT MATERNAL PERINATAL-SURVEILANS DAN RESPON		
1	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah	Koordinator Tim Sekretariat
2	Penanggung Jawab Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah	Anggota
3	Pengola Program Audit Maternal dan Perinatal Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah	Anggota
4	Pengelola Program Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah	Anggota
5	Pengelola Program Kesehatan Anak Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah	Anggota
6	Pengelola Data Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah	Anggota
7	Kepala Ruangan Bersalin/Ponek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mulyang Kute Redelong	Anggota
8	Kepala Ruangan Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mulyang Kute Redelong	Anggota
9	Kepala Ruangan NICU/PICU Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute Redelong	Anggota
10	Kepala Ruangan Bersalin Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Azalia Kabupaten Bener Meriah	Anggota
11	Kepala Ruangan NICU/PICU Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Azalia Kabupaten Bener Meriah	Anggota
TIM PENGKAJI INTERNAL		
1	Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Mulyang Kute Redelong	Ketua
2	Dokter Spesialis Kandungan RSUD Mulyang Kute Redelong	Anggota
3	Dokter Spesialis Anak RSUD Mulyang Kute Redelong	Anggota

4	Penanggung Jawab Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah	Anggota
5	Kepala Ruangan Bersalin RSUD MUYANG KUTE REDELONG Kabupaten Bener Meriah	Anggota
6	Kepala Ruangan Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) MUYANG KUTE REDELONG	Anggota
7	Kepala Ruangan NICU/PICU RSUD MUYANG KUTE REDELONG Kabupaten Bener Meriah	Anggota
8	Kepala Ruangan Bersalin RSIA AZALIA Kabupaten Bener Meriah	Anggota
9	Kepala Ruangan NICU/PICU RSIA AZALIA Kabupaten Bener Meriah	Anggota
10	Pengelola Program Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah	Anggota
11	Pengelola Program Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah	Anggota
12	Pengelola Program Kesehatan Remaja Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah	Anggota
13	Pengelola Program Audit Maternal dan Perinatal	Anggota
TIM PENGKAJI EKSTERNAL		
1	Ketua Persatuan Obstetric Ginekologi (POGI) Kabupaten Bener Meriah	
2	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kabupaten Bener Meriah	
3	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bener Meriah	
4	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Bener Meriah	
5	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Bener Meriah	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	
Asisten Pemerintah, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah	


 BUPATI BENER MERIAH,
 TAGORE ABUBAKAR

TUGAS TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS DAN RESPON
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2026

- Pelindung :
1. Membentuk Tim Audit Maternal Perinatal-Surveilans dan Respon Kabupaten Bener Meriah;
 2. Menerbitkan Surat Keputusan/Penugasan yang diperlukan untuk masing-masing anggota tim;
 3. Mengalokasikan dana untuk kegiatan Audit Maternal Perinatal-Surveilans Respon agar dapat berjalan secara berkesinambungan;
- Penanggungjawab :
1. Memfasilitasi Koordinator dalam Penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal-Surveilans Respon;
 2. Mengkomunikasikan Kebutuhan Dana pelaksanaan Audit Maternal Perinatal-Surveilans Respon Kabupaten Bener Meriah ke Pusat dan Provinsi;
 3. Mengelola Dana yang tersedia dengan efektif dan efisien untuk melaksanakan Audit Maternal Perinatal-Surveilans Respon;
 4. Mengkomunikasikan kepada Pihak terkait serta memfasilitasi melaksanakan rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran;
 5. Menjaga kerahasiaan;
- Koordinator Tim Sekretariat :
1. Bertanggungjawab atas berjalannya alur pelaporan kematian dan formula isian yang digunakan dalam Audit Maternal Perinatal-Surveilans Respon;
 2. Menganonimkan kasus;
 3. Bertanggungjawab untuk terlaksananya pertemuan pengkajian kasus secara rutin;
 4. Mengkomunikasikan temuan hasil pengkajian kasus kepada penanggungjawab ;
 5. Memantau kegiatan sekretariat Audit Maternal Perinatal-Surveilans Respon;
 6. Bersama dengan penanggungjawab mengkomunikasikan kepada pihak yang terkait serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran;
 7. Menjaga Kerahasiaan;
- Sekretariat :
1. Membuat laporan/Notifikasi setiap ada kasus kematian baik itu kematian ibu, lahir mati, dan kematian bayi melalui aplikasi MPDN (*Maternal Perinatal Death Notifikasi*);
 2. Menyiapkan Data untuk Pertemuan

Kajian Kasus Kematian Maternal dan Perinatal;

- 3. Membantu koordinator Tim manajemen dalam bidang administrasi, termasuk menjadi notulis dalam pertemuan kajian kasus maupun sesi pembelajaran;
- 4. Memfasilitasi pelaksanaan pertemuan Audit Maternal Perinatal-Survelans Respon;
- 5. Menjaga Kerahasiaan.

- Tim Pengkaji
- a. Tim Pengkaji Internal
 - : 1. Melakukan pengkajian kasus, merumuskan rekomendasi dan apabila memungkinkan mengembangkan pedoman praktek (*local practice guideline*) bagi penyedia layanan kesehatan di wilayahnya
 - b. Tim Pengkaji Ekternal
 - : 1. Memberikan masukan kepada pengkaji internal tertentu suatu kasus yang dikaji dan menyediakan informasi bukti-bukti ilmiah (*evidence based practice*);
 - 2. Membantu Tim pengkaji internal untuk merumuskan rekomendasi dan mengembangkan pedoman praktek lokal.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	
Asisten Pemerintah, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	
Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah	

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR